



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ **y86**/2014

TENTANG

PENDIRIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK 1 2 3 KIDS ”

JL. PEMUDA NO.29 BLORA KECAMATAN.BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Pendirian ijin Operasional TK 1- 2 3 KIDS
Jl.Pemuda No.29 Blora Kec. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK 1
2 3 Kids Jl. Pemuda No.29 Blora Kec.Blora berjalan sesuai
aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang
uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor :421/ /2014 Tanggal 11 Nopvember 2004 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK 1 2 3 Kids Jl. Pemuda No.29 Blora Kecamatan Blora

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/838/2014, tanggal 8 September 2014 Tentang Pendirian Ijin Operasional TK 1 2 3 Kids Jl. Pemuda No. 29 Blora Kec.Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Pendirian ijin operasional kepada :
Nama : TK 1 2 3 KIDS
Alamat : Jl. Pemuda No. 29 Blora.
Berdiri : 11 Nopember 2014
Penyelenggara : Yayasan Diipa Kishara Persada Blora Kab. Blora
Kepala Sekolah : Dewi Christianti
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK 1 2 3 KIDS tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17 NOVEMBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.